

Mengatasi Pencemaran Udara Melalui Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menggunakan Model Aksi Sosial



Dyta Andini

Pendidikan Non Formal, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia
dytaandinii@gmail.com

Submission	2024-05-18
Review	2024-06-15
Publication	2024-06-24

ABSTRAK

Meningkatnya penggunaan alat transportasi menjadi salah satu faktor penyebab pencemaran udara. Udara yang tercemar tentu saja menimbulkan banyak dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Saat ini, pencemaran udara menjadi masalah serius dan harus segera diatasi. Jika tidak maka akan banyak masyarakat yang terserang penyakit. Oleh karena itu, diperlukan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara. Penyediaan RTH ini menggunakan model aksi sosial berbasis pemberdayaan masyarakat. Model aksi sosial ini merupakan representasi sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengendalikan model tersebut agar dapat diaplikasikan untuk melakukan perubahan dimana yang awalnya masyarakat adalah penyebab terjadinya pencemaran udara menjadi masyarakat yang dapat mengendalikan pencemaran udara tersebut. Dengan demikian aksi sosial ini dapat menjadikan masyarakat yang mampu menjaga udara sekitar sehingga pencemaran udara dapat berkurang. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat dapat mengurangi pencemaran udara melalui penyediaan ruang terbuka hijau dengan menggunakan model aksi sosial berbasis pemberdayaan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Kegiatan ini diharapkan agar masyarakat memahami fungsi penyediaan ruang terbuka hijau sehingga pencemaran udara akibat penggunaan alat transportasi menjadi berkurang.

Kata Kunci: Model Aksi Sosial, Pencemaran udara, Ruang Terbuka Hijau, Pemberdayaan Masyarakat



PENDAHULUAN

Polusi udara saat ini menjadi masalah yang serius dan perlu cepat untuk diatasi. Jika tidak gangguan kesehatan seperti gangguan Pernapasan, batuk, niritasi pada Saluran Pernapasan udara, Keluhan Mata dan Telinga bisa meningkat. Pencemaran udara tidak hanya berdampak pada kesehatan manusia, tetapi juga pada lingkungan secara keseluruhan. Model aksi sosial ini merupakan representasi sebuah sistem yang dapat digunakan untuk mengendalikan model tersebut agar dapat diaplikasikan untuk melakukan perubahan dimana yang awalnya masyarakat adalah penyebab terjadinya pencemaran udara menjadi masyarakat yang dapat mengendalikan pencemaran udara tersebut. Dengan demikian aksi sosial ini dapat menjadikan masyarakat yang mampu menjaga udara sekitar sehingga pencemaran udara dapat berkurang.

Pencemaran udara adalah salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak di dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), polusi udara adalah penyebab kematian prematur nomor satu di dunia, dengan perkiraan 7 juta orang meninggal setiap tahun akibat paparan polusi udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk emisi kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran biomassa. Di kota-kota besar seperti Padang, polusi udara sering kali menjadi masalah serius karena kepadatan penduduk dan tingkat aktivitas ekonomi yang tinggi.

Salah satu cara untuk mengatasi pencemaran udara adalah dengan menyediakan ruang terbuka hijau (RTH). RTH dapat membantu mengurangi polusi udara dengan menyerap polutan dari udara, seperti karbon dioksida, nitrogen oksida, dan sulfur dioksida. Selain itu, RTH juga dapat membantu meningkatkan kualitas udara dengan meningkatkan sirkulasi udara dan menurunkan suhu udara. Pemberdayaan masyarakat juga memainkan peran penting dalam mengatasi pencemaran udara. Masyarakat dapat berperan dalam mengurangi polusi udara dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, menggunakan transportasi umum, dan mengurangi pembakaran biomassa. Masyarakat juga dapat berperan dalam menjaga kebersihan RTH dan mencegah terjadinya kebakaran hutan.

Model aksi sosial pemberdayaan masyarakat adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Model ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat, yaitu proses untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat agar mereka dapat mengatasi masalah mereka sendiri.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa, Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Tanaman yang ada haruslah tanaman yang dapat menyerap dan menetralsir gas-gas yang berasal dari gas buang atau emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy.J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial, pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan di bawah studi. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, minat, motivasi, tindakan, dengan cara deksripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk menggali cara mengatasi pencemaran udara melalui penyediaan ruang terbuka hijau menggunakan model aksi sosial berbasis pemberdayaan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan transportasi terbesar yang menjadi penyumbang polutan terbanyak berasal dari pergerakan lalu lintas harian untuk bekerja (www.koran Jakarta.com) Hal tersebut dikuatkan oleh hasil penelitian yang menyatakan bahwa sebagian besar penduduk pekerja masih menggunakan kendaraan pribadi. Satu-satunyaBcara untuk mengurangi polusi udara adalah dengan menekan emisi karbon monoksida (CO),yaitu dengan mengurangi pergerakan lalu lintas harian untuk bekerja. Karbon monoksida (CO) yang dihasilkan transportasi merupakan 60% polutan (Yuliastuti, 2008). Tingginya tingkat pencemaran udara dapat mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan, antara lain kematian prematur pada bayi, serangan asma, penyakit pernafasan rendah pada anak-anak, darah tinggi, serangan jantung tidak fatal, penurunan kecerdasan, hingga bronkitis kronis (World Bank Report, 2003)

Transportasi dan kebutuhan tenaga listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat perkotaan,namun memiliki dampak yang terbesar terhadap produksi karbon dioksida diudara. Keluaran produksi karbon dioksida yang demikian besar menuntut ruang penyerapan yangseimbang dengan kapasitas yang besar pula. Hal ini perlu mendapatkan perhatian bagi perencana dan pemerintah kota untuk mengambil sikap dalam pengawasan untuk pengelolaan lingkungan perkotaan.

Ruang terbuka adalah elemen perkotaan yang sangat penting, dimana sirkulasi udara sebagai paru paru kota sangat berperan, sedangkan sumber terjadinya polusi dan emisi terbesar di perkotaan adalah bahan bakar yang berasal dari kendaraan bermotor. Luas ruang terbuka hijau dan hutan kota tidak mencukupi untuk mengatasi produksi karbon dioksida, sehingga penghijauan kota mutlak untuk diimplementasikan dalam pembangunan kota baik di dalam maupun pada pinggiran kota (periphery) untuk menyerap sebesar besarnya karbon dioksida yang dihasilkan dari bahan bakar baik dari kendaraan maupun industri.

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilakukan untuk mengatasi masalah polusi udara di perkotaan dengan menambah taman dan melestarikan area taman serta melalukan penghijauan di sekitar lahan-lahan kosong, diantaranya dengan dilaksanakannya

musyawarah masyarakat desa yang dilakukan oleh dinas kebersihan dan Pertamanan kota Surabaya kepada warga masyarakat untuk sadar akan pentingnya ruang terbuka hijau bagi lingkungan sekitar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan kota secara khusus mengamankan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dan Peraturan Menteri PU Nomor 05 Tahun 2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui manajemen strategi dinas kebersihan dan pertamanan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di perkotaan.

Kebutuhan ruang terbuka hijau tidak dibatasi oleh besaran angka prosentase ketersediaan RTH minimum 30 % dari luas area perkotaan, dalam banyak kasus kebutuhan ini justru melampaui dari angka tersebut, karena pertimbangan keluaran emisi karbon dioksida yang besar. Penanganan dalam bentuk perlindungan dan perluasan terhadap hutan di dalam kota maupun hutan alam disekitar kota termasuk yang berada dikawasan lindung perlu untuk dijaga dan dipertahankan.

RTH menurut UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah ataupun sengaja ditanam. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat.

Menurut Chafid Fandeli (2004) RTH Kota merupakan bagian dari penataan ruang perkotaan yang berfungsi sebagai kawasan lindung. Kawasan hijau kota terdiri atas pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau kegiatan olah raga, kawasan hijau pekarangan. RTH diklasifikasikan berdasarkan status kawasan, bukan berdasarkan bentuk dan struktur vegetasinya. RTH bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air. Dilihat dari aspek planologis perkotaan RTH diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat. Keberadaan RTH memberikan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

Partisipasi masyarakat sangat penting dalam penyediaan dan pemanfaatan RTH. Upaya ini dilakukan untuk memberikan hak masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Masyarakat dapat berperan dengan meningkatkan kualitas lingkungan di permukiman misalnya dengan menanam tanaman dan membangun sumur serapan serta pengelolaan sampah. Lahan pekarangan rumah dimanfaatkan secara optimal dengan berbagai jenis tanaman baik ditanam langsung maupun dalam media perantara seperti pot maupun media perantara lainnya. Sektor swasta juga dapat berperan menyediakan RTH pada fasilitas yang dibangun (mall, plaza, perumahan, dan sebagainya).

Newmann berpendapat model pembelajaran aksi sosial merupakan pola dan aktivitas belajar siswa baik di dalam atau dengan kelompok yang dilakukan dengan keterlibatan masyarakat sebagai aktivitas di mana siswa mendemonstrasikan kepeduliannya

terhadap masalah-masalah sosialMatuya menyelenggarakan niipampag Kerja secara sukarela, aktif mengadakan pendampingan di dalam atau di luar sekolah, dan aktivitas nyata siswa untuk mempengaruhi kebijakan public di masyarakat yang dilakukan.

Berikut adalah langkah-langkah model aksi sosial pemberdayaan masyarakat pada penyediaan ruang terbuka hijau:

1. Pemetaan dan analisis kebutuhan
Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan ruang terbuka hijau di suatu wilayah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui jenis dan luas ruang terbuka hijau yang dibutuhkan, serta lokasi yang tepat untuk pembangunannya. Pemetaan dan analisis kebutuhan ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Sosialisasi dan edukasi
Setelah kebutuhan ruang terbuka hijau diketahui, langkah selanjutnya adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat setempat mengenai pentingnya ruang terbuka hijau. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media massa, pertemuan masyarakat, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Edukasi mengenai ruang terbuka hijau dapat diberikan mengenai manfaat, fungsi, dan cara pengelolaan ruang terbuka hijau.
3. Pembentukan kelompok swadaya masyarakat
Untuk mewujudkan penyediaan ruang terbuka hijau, diperlukan peran aktif dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah membentuk kelompok swadaya masyarakat yang akan berperan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Kelompok swadaya masyarakat ini dapat dibentuk dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti pemuda, perempuan, petani, dan kelompok masyarakat lainnya.
4. Pembangunan ruang terbuka hijau
Setelah kelompok swadaya masyarakat terbentuk, langkah selanjutnya adalah pembangunan ruang terbuka hijau. Pembangunan ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Pembangunan ruang terbuka hijau dapat dilakukan dengan berbagai metode, seperti penanaman pohon, pembuatan taman, atau pemanfaatan lahan-lahan kosong.
5. Pengelolaan ruang terbuka hijau
Setelah ruang terbuka hijau dibangun, langkah selanjutnya adalah pengelolaannya. Pengelolaan ruang terbuka hijau ini dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat dengan didampingi oleh pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya. Pengelolaan ruang terbuka hijau meliputi pemeliharaan, perawatan, dan pemanfaatan ruang terbuka hijau

Dalam perencanaan RTH, diupayakan untuk memperoleh masukan atas berbagai permasalahan yang secara spesifik terjadi pada setiap kawasan kota yang nantinya akan dialokasikan RTH, baik yang berupa karakteristik dan potensi kawasan, pengaturan penggunaan lahan dan pengalokasian ruang kawasan, penyempurnaan bentuk dan skala RTH, sisi kemanfaatan bagi warga kota, dan berbagai perencanaan vegetasi, dan instrumen pendukung sebagai bagian dari RTH, agar RTH dapat berperan lebih hidup untuk memberi manfaat optimal bagi kawasan maupun kota secara keseluruhan.

Dengan demikian, perencanaan RTH tidak selalu dalam bentuk 'mutlak' hanya unsur vegetatif (pohon-pohon) saja, namun dapat diselipkan di dalamnya berupa sarana kegiatan untuk aktivitas pendukung yang lain, sehingga dapat diperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk berbagai kemungkinan, tidak hanya dari sisi ekologis, namun juga dari sisi ekonomis, sosial budaya, dan arsitektural. Yang perlu menjadi penekanan, adalah dominasi unsur vegetatif, merupakan bagian utama yang perlu diperhatikan, yang membedakan dengan perencanaan ruang terbuka yang lain.

Perencanaan RTH pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan, baik berupa lingkungan hidup maupun lingkungan binaannya. Tidak perlu dipersoalkan apakah RTH direncanakan pada suatu square (ruang terbuka) yang benar-benar masih kosong, ataupun penataan kembali RTH yang sudah ada dengan lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya, agar dapat lebih memberi manfaat bagi warga kota. Dalam konteks ini, yang harus menjadi pegangan adalah adanya peningkatan peran dan fungsi RTH, tidak hanya secara fisik dalam bentuk penambahan vegetasi dan instrumen pendukung yang lain, namun lebih dari itu harus dapat memberi stimuli pada kesadaran masyarakat akan pentingnya RTH yang secara langsung dapat memberi tingkat kenyamanan lebih sebagai penyeimbang lingkungan terbangun.

KESIMPULAN

Masyarakat harus disadarkan bahwa untuk tidak mengartikan RTH 'hanya' berupa unsur vegetatif saja, walaupun juga harus disadari bahwa dominasinya harus tampak. Unsur-unsur ekonomis, sosial budaya, dan nilai estetika/desain arsitektural, diharapkan dapat memberi makna lebih dari suatu RTH. Kesadaran ini perlu senantiasa ditumbuhkembangkan, agar tidak hanya memandang RTH sebagai barang mati, namun harus dipandang sebagai ruang kehidupan yang pada dasarnya harus dapat dinikmati sepenuhnya baik secara fisik maupun nonfisik. Kesadaran ini akan menjadi landasan kuat bagi setiap warga kota untuk dapat diajak berperan serta dalam memelihara, meningkatkan, dan menumbuhkembangkan tidak hanya secara kualitatif namun juga secara kuantitatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Berisi ucapan terima kasih kepada Lembaga ataupun institusi yang memberikan bantuan baik dalam bentuk pendanaan maupun bentuk lainnya. Penulisan ucapan terima kasih bersifat opsional. [*Cambria*, 12, normal].

REFERENSI

- Hakim. (2010) R. Ruang Terbuka dan Ruang Terbuka Hijau. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Hidayah, R., Sativa, S., & Sumarjo, H. (2021). Strategi Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta. *Inersia: Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur*, 17(1), 11-18.
- Iverson et.al, 1993 Dalam Riswandi Stepanus Tinambunan, 2006.'Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Di kota Pakanbaru', *Pengelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. Jurnal Permukiman*, 5(1), 13-23.
- Hastanto, S. (2013). Pemanfaatan hutan kota sebagai bentuk ruang terbuka hijau dalam mendukung fungsi perlindungan lingkungan. *Jurnal Kreatif: Desain Produk Industri dan Arsitektur*, 1(1), 13- 13.

-
- Kementerian Pekerjaan Umum. Panduan Pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) 2011. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2011. Daftar referensi ditulis berdasarkan model APA 5th (American Psychological Association).
- Nawangsari, G. M., & Mussadun, M. (2018). Hubungan Keberadaan Ruang Terbuka Hijau dengan Kualitas Udara di Kota Semarang. *Ruang*, 4(1), 11- 20.
- Prihandono, A. (2010). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Menurut UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang dan Fenomena Kebijakan Penyediaan RTH Di Daerah.
- Wahab, Daro Eko. 2009. Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Permukiman (Studi Kasus di Kecamatan Demak Kabupaten Demak). Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Wikarta, E.K. 2004. Alih Fungsi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan di Pulau Jawa: Studi Kasus di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *Majalah Geografi Indonesia*. Volume 18(2): 99-115. Fakultas Geografi Universitas Gajahmada. Yogyakarta.